

Rakyat Terlatih Dalam Hubungannya Dengan Pelaksanaan Tugas Polri

Oleh : Mayjen Pol. Drs. Bibit S. Rianto MM (Koopsahli Kapolri)

PENDAHULUAN

Polemik dewasa ini tentang Ratih telah mengundang Pro dan Kontra terhadap permasalahan tersebut, yang lebih banyak diwarnai oleh Nuansa Politik.

Pendapat-pendapat dari pihak-pihak yang mendukung Ratih antara lain menggunakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Ratih dibentuk untuk membantu Polisi yang dinilai kekurangan personil di lapangan.
2. Ratih digunakan untuk mengantisipasi pengamanan Pemilu, untuk membantu Polisi dalam mengamankan Pemilu.
3. Ratih seirama dengan UUD 1945 pasal 30, digunakan membantu Polisi yang dinilai kekurangan personil + 470.000 orang.



4. Untuk memenuhi jumlah kekuatan Polisi dengan biaya rendah, dibentuk Ratih sebagai pembantu Polisi.
5. Ratih dianalogikan dengan "National Guard" di USA yang akan dikendalikan oleh Mabes ABRI.
6. Ratih digunakan untuk mengatasi tindakan anarkhis atau huru-hara.
7. Ratih dibentuk bukan untuk melawan rakyat, atau diarahkan membantu kekuatan politik tertentu, tugasnya hanya untuk membantu Polisi dalam melaksanakan tugasnya.
8. Ratih diperlukan pada saat-saat tertentu, misalnya menjelang Pemilu, dimana masyarakat butuh ketenangan.
9. Ratih merupakan ide lama yang masuk dalam Sishankamrata, keberadaan Ratih persis seperti wadah-wadah Hansip, Hanra dan Kamra, namun dalam operasionalnya perlu pola control yang efektif, agar keberadaannya tidak menjadi sumber pelanggaran Hak Asasi Manusia.
10. Pembentukan Ratih dapat diterima karena berada dibawah otoritas ABRI, jadi ABRI yang bertanggung jawab. Ratih itu nanti seperti Satpam yang berada di bawah otoritas Polri.
11. Pembentukan Ratih sama dengan Pam Swakarsa, yang akan dipersenjatai.
12. Bila Ratih tetap dibentuk, maka pelaksana-



Polemik dewasa ini tentang Ratih telah mengundang Pro dan Kontra terhadap

permasalahan tersebut, yang lebih banyak diwarnai oleh Nuansa Politik.

agar masyarakat merasa aman dan tenang, apabila rakyat sudah mendapatkan pendidikan militer dari ABRI tentunya mereka bisa menjaga dirinya.

Adapun pendapat-pendapat dari pihak yang tidak mendukung, antara lain mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dibentuknya Ratih justru melecehkan ABRI, yang berhak mengamankan negara adalah ABRI. Kalau Ratih dipersenjatai untuk mengamankan negara, lalu tugasnya ABRI apa?
2. Pembentukan Ratih akan memperkeruh stabilitas dan membuka peluang terjadinya perang saudara, agar Ratih dibubarkan.
3. ABRI tidak mampu melaksanakan tugas dan mengesankan ABRI tidak mau me-

6. Rencana membuat Ratih cerminan pelaksanaan budaya kekerasan.
7. Program itu merupakan upaya menegakkan cara dan budaya kekerasan. Ironisnya legalisasi tersebut membuat warga sipil saling berbenturan dan saling curiga mencurigai.
8. Pembentukan Ratih ditunda dulu, dan dipikirkan secara mendalam, kemungkinan besar akan menambah masalah dan memperburuk keadaan, yang perlu diperkuat adalah Siskamling.
9. Rakyat terlatih membuat masalah baru. Pembentukan Ratih tidak dapat dalam kondisi bangsa seperti saat ini.
10. Pembentukan Ratih politis, untuk mobilisasi kekuatan fisik untuk tujuan politis tertentu, lebih baik mengoptimalkan Hansip, Satpam dan Kamra yang sudah ada, yang tujuannya sama.
11. Pembentukan Ratih diperlukan sebenarnya apabila negara dalam keadaan perang, karena ada ancaman dari musuh. Perubahan tingkah laku Ratih akan semakin meningkatkan konflik ini.
12. Pendanaan Ratih dari mana, pada hal perekonomian negara terseok-seok.
13. Soal tanggung jawab, harus ada kepastian hukum, kondisi masyarakat sekarang sangat mudah marah.
14. Apabila pembinaan diserahkan kepada Polri, sedangkan Polri dalam keadaan mengalami cobaan berat. Apakah nanti tidak malah rusak karena contohnya (Polri) rusak (seperti film India).

Bagaimana sebenarnya hubungan antara Ratih dengan perkuatan terhadap Polri dalam pelaksanaan event-event tertentu misalnya dalam pengamanan Pemilu, perlu dilakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta praktek-praktek yang selama ini telah dilaksanakan yang berdasarkan pada kebiasaan yang sudah berlangsung lama. KTI - DHARMA - WASPADA

PENGERTIAN RATIH, KAPAN DAN BAGAIMANA PEMBENTUKANNYA.

Istilah Ratih (Rakyat Terlatih) digunakan dalam konteks upaya bela negara yang diatur dalam Undang-undang No. 20/1982. Yang dimaksud dengan upaya bela negara (pasal 1 angka 3) adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka Penyelenggaraan

Pembentukan Ratih ditunda dulu, dan

Adapun pengertian Ratih, sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 7, dinyatakan bahwa Ratih adalah Komponen Dasar Kekuatan Pertahanan Keamanan Negara yang mampu melaksanakan fungsi ketertiban umum, perlindungan rakyat, keamanan rakyat dan perlawanan rakyat dalam rangka Hankamneg.

Komponen Pertahanan Keamanan Negara lainnya dapat kita lihat dalam pasal 10 UU No. 20/1982, yang menyatakan bahwa komponen Hankamneg terdiri dari 4 (empat) yaitu :

1. Ratih sebagai Komponen Dasar.
2. ABRI beserta Cadangan TNI sebagai Komponen Utama.
3. Linmas sebagai Komponen Khusus.
4. Sumber daya alam, sumber daya buatan dan sarana prasarana nasional sebagai Komponen Pendukung.

Kapan Ratih itu diperlukan?

Ada beberapa pendapat, antara lain :

1. Ratih diperlukan pada saat keadaan bahaya (dalam darurat militer), melalui suatu mobilisasi, dalam hal ini ancaman perang.
2. Ratih diperlukan setiap saat, karena kapan keadaan bahaya itu datang, tidak dapat diperkirakan. Sehingga setiap saat bisa dibentuk Ratih (dilatih untuk menghadapi ancaman tersebut), sehingga pada



Istilah Ratih (Rakyat Terlatih) digunakan dalam konteks upaya bela negara yang diatur

dalam Undang-undang No. 20/1982.

Yang dimaksud dengan upaya bela negara (pasal 1 angka 3) adalah

kegiatan yang dilakukan oleh setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka

Penyelenggaraan Pertahanan

Keamanan Negara.

amanan, dimana Ratih harus memiliki kemampuan Kamra, Linra dan Tibum.

BAGAIMANA RATIH ITU DIBENTUK?.

Dalam UU No. 20/1982 dipisahkan antara pembentukan Ratih dan pembentukan ABRI, dimana ABRI dibentuk (diambil) dari Ratih (pasal 21) baik secara sukarela maupun secara wajib. Pasal ini sulit dilaksanakan karena Ratih-

(sesuai ketentuan pasal 20 (5)), disamping anggarannya belum tersedia karena memerlukan jumlah dana yang besar padahal masih banyak sasaran-sasaran lain yang lebih prioritas.

Pola pikir UU No. 20/1982 tentang pembentukan Ratih, menyatakan bahwa Ratih dibentuk melalui wajib prabakti (berupa latihan menjadi Ratih) dan wajib bakti (melaksanakan hasil latihan Ratih), yang harus diatur lebih lanjut dengan Undang-undang pasal 20 (5), tugasnya pun apa, masih harus dirumuskan lebih jauh. Apabila nantinya terwujud, maka disamping aparat pemerintah yang ada (jumlah sedikit dengan gaji kecil) adalah "petugas" Ratih yang mungkin hanya mendapat honor yang berfungsi Tibum maupun linmas yang membantu aparat pemerintah. Disamping Polisi (yang fasilitasnya minimum dan gajinya kecil) masih ada Kamra yang membantu Polisi, disamping tentara masih ada Wanra, sementara itu "perang" nya masih belum tentu ada.



Alasan utamanya bahwa terbentuknya Ratih, karena Undang-undangnya belum ada

(sesuai ketentuan pasal 20 (5),

Apabila ketentuan ini nantinya dijalankan, maka dilihat dari kadar kualitas bela negara, rakyat Indonesia terdiri dari 3 (tiga) kelas, yaitu:

- Masyarakat pada umumnya (yang diharapkan telah mendapatkan pendidikan pendahuluan bela negara disingkat PPBN).
- Ratih (telah mengikuti latihan Ratih atau wajib prabakti dan wajib bakti).
- ABRI dan cadangan TNI (telah mengikuti pendidikan militer).

Di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, Singapura, Taiwan rakyat terlatihnya, dibentuk melalui wajib militer setelah melalui wamil ini, rakyat benar-benar terlatih, bahkan di negara Swiss, bagi rakyat yang masih dinilai memenuhi persyaratan kesehatan (physik), setiap 2 (dua) minggu dalam setahun wajib menjadi prajurit dan tinggal di asrama-asrama tentara. Di negara-negara ini menjadi tentara (bela negara) adalah kewajiban, dan tidak menimbulkan perbedaan kualitas bela negara seseorang.

Apabila kita kesulitan menyerapkan pola Ratih UU No. 20/1982 yang telah direvisi dengan UU No. 1/1988, maka pola negara-negara lain ini perlu dijadikan alternatif, yang dasarnya lebih jelas dan efisien. Apabila nantinya setiap warga negara tanpa pandang status/golongan/suku agama dan lain-lain dikenakan wajib militer, maka kemanunggalan ABRI, rakyat

BAGAIMANA HUBUNGAN RATIH DENGAN KAMRA?

Setelah mendapatkan tanggapan-tanggapan yang gencar dari masyarakat, tentang pembentukan Ratih ini, utamanya setelah polemik tentang penggunaan "Pam Swakarsa" untuk pengamanan Sidang Istimewa MPR 1998, dan setelah melihat pasal 20 (5) yang menyatakan pembentukan Ratih harus diatur dalam Undang-undang serta pasal 45 (2) UU No. 20/1982 yang menyatakan sejak ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai atau berhubungan dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan keamanan negara yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini dan selama tidak diganti dengan peraturan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang ini.

Maka atas dasar hal tersebut dipilihlah Kamra untuk membantu menambah kekuatan Polri yang telah 7 (tujuh) kali Pemilu digunakan untuk membantu pengamanan pemungutan suara.

Ketentuan yang selama ini digunakan didasarkan pada suatu konsepsi dengan menggunakan istilah Hansip/Wankamra.

Ketentuan tentang Hansip/Wankamra, diumpai dalam Kenpres No. 55/1972

dan bersama ABRI, sesuai dengan pasal 30 UUD 1945.

- b. UU No. 29/1954 tentang pokok-pokok pertahanan negara (UU ini sudah dicabut dengan UU No. 20/1982).

Pasal 5

Hak dan kewajiban warga negara untuk turut serta dalam pertahanan negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk.

- 1) Rakyat yang terlatih untuk menjalankan perlawanan.
- 2) Angkatan perang dan seterusnya.

Pasal 6 menyatakan :

- 1) Menteri Pertahanan dapat mewajibkan setiap warga negara yang berumur 15 dan 55 tahun untuk mengikuti latihan pertahanan diluar pekerjaannya sehari-hari dengan tidak merugikan mata pencahariannya.
- 2) Wajib latih yang tersebut dalam ayat 1 tidak diberikan kepada :
 - a) Anggota/mantan anggota Angkatan Perang.
 - b) Anggota/mantan anggota Polri.
 - c) Wajib latih dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu diatur dalam Undang-undang.

Pasal-pasal penting.

nasional sehingga terwujud suatu bentuk Hankamnas yang berlandaskan potensi rakyat semesta.

- Menghimpun potensi rakyat dalam Pertahanan Sipil dan Perlawanan Keamanan Rakyat.
- Memberikan latihan-latihan keterampilan yang bersangkutan dengan tugas kewajiban dan persiapan pada a dan b pasal ini.

Pasal 3

- (1) Pengikut sertaan rakyat yang dimaksud dalam pasal 1 Keppres ini, dilaksanakan sedapat mungkin dengan tidak mengurangi kewajiban belajar, merugikan mata pencaharian atau merugikan vitalitas suatu perusahaan atau badan.
- (2) Pada dasarnya penyelenggaraan organisasi sipil dan organisasi perlawanan dan keamanan rakyat dilakukan secara swadaya masyarakat.

Pasal 4

Mereka yang diikutsertakan dalam segala usaha pertahanan/keamanan tersebut pasal 1 Keppres ini disusun dalam organisasi pertahanan sipil dan organisasi perlawanan dan keamanan rakyat.

Pasal 5

Organisasi Hansip dan wankamra, dalam

perlawanan dan keamanan rakyat sebagai pangkal kekuatan bagi kesemestaan dan keserbagunaan pelaksanaan Hankamnas dan merupakan sumber pokok *Bantuan Tempur*.

Pasal 7

- (2) Fungsi utama Wankamra adalah :
 - (a) Dalam bidang Wanra..... dan seterusnya.
 - (b) Dalam bidang Kamra, mengorganisir rakyat yang terlatih dengan penuh semangat dan kesadaran nasional membantu Polri dalam tugasnya di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta operasi-operasi Kamtibmas yang diperlukan menurut tingkatan keadaan.
 - Membantu membina masyarakat untuk mempertinggi kesadaran hukum dan daya tahan serta daya lawan masyarakat.
 - Membantu dan memelihara serta meningkatkan kondisi yang aman dan tertib di kalangan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Untuk mencapai integritas dalam Hankamnas, Menteri Hankam memberi bantuan teknis pembinaan serta pengawasan Hansip.
- (2) Mendagri melaksanakan koordinasi fungsional ke Hansipan dengan Departemen/

membantu operasi yang dilakukan oleh ABRI dalam rangka pertahanan dan pemulihan/pemeliharaan Kamdagri.

Pembinaan Hansip - Wankamra, diatur dalam Juklak yang dibuat berdasarkan Keputusan Bersama antara Menhankam/Pangab dengan Mendagri nomor :

Kep/37/XI/1975

240 A tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Hansip Wankamra.

Isi dari Judlak antara lain :

- (1) Pendidikan dan latihan Hansip Wankamra dilaksanakan secara bertingkat dan berlanjut, yang terdiri dari tahapan-tahapan :
 - Pendidikan/latihan dasar Hankamnas.
 - Pendidikan/latihan Hansip.
 - Pendidikan/latihan Kamra.
 - Pendidikan/latihan Wanra.
- (2) Pembentukan Hansip Wankamra ini dilaksanakan pada lingkungan-lingkungan:
 - Pendidikan.
 - Pemukiman.
 - Pekerjaan.

Pelaksanaan yang kita lihat pada bidang *pekerjaan*, hanya efektif di lingkungan Depdagri, dipemukiman ada Hansip perkampungan dan Wanranya berupa



Pendidikan dan latihan Hansip Wankamra dilaksanakan secara bertingkat dan berlanjut,

yang terdiri dari tahapan-tahapan :

- Pendidikan/latihan dasar Hankamnas.
- Pendidikan/latihan Hansip.
- Pendidikan/latihan Kamra.
- Pendidikan/latihan Wanra.

Pengertian Kamra yang berasal dari UU No. 29/1954 dijadikan salah satu kemampuan Ratih dalam UU No. 20/1982. Dengan demikian apabila Ratih menurut UU No. 20/1982 belum bisa dibentuk, karena belum didasarkan pada Undang-undang, maka Kamra yang berdasarkan UU No. 29/1954 telah diatur dalam Keppres 55/1972, yang seyogyanya diatur juga dalam Undang-undang, namun karena sudah 7 (tujuh) kali pemilu telah digunakan membantu Polri dalam pengamanan pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan sekaligus mengamankan kotak suara dan hasil

tentang Pengembangan Fungsi Kepolisian, dalam pasal 4, yang terdiri dari :

1. Alat Kepolisian Khusus.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
3. Pengamanan Swakarsa yaitu suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, kepentingan masyarakat sendiri, yang kemudian memperoleh pengukuhan dan Polri seperti satuan pengamanan lingkungan.

Apabila Polri akan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengamankan masyarakat, maka harus melalui ketiga bentuk pengembangan fungsi kepolisian ini. Kenyataan dilapangan, Polri tidak hanya menggunakan ketiga bentuk pengembangan fungsi kepolisian ini, namun mengingat pelaksanaan tugas operasional Polri banyak dijumpai lokasi-lokasi PH yang memerlukan kehadiran petugas, dilain pihak jumlah Polisi tidak mencukupi, maka untuk mengantisipasi ini Polri pernah membentuk "petugas Polisi" dengan sebutan "Bantuan Polisi" disingkat "Banpol". Namun



Pengamanan Swakarsa yaitu suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas

karena ada kebijaksanaan pimpinan, Banpol ditiadakan, akibatnya muncul "Polisi Cepek" atau "Pak Ogah". Dibidang Reserse pengerahan warga masyarakat ini dikenal dengan istilah informan yang bertugas membantu anggota Polri untuk melakukan penyelidikan suatu kasus tindak pidana.

Keadaan serupa ini (pengerahan masyarakat untuk membantu Polisi) terjadi pula di Kepolisian Inggris dengan istilah "Special Constabulary the Police Reserve", yang diambil dari orang-orang yang berminat untuk bertugas sebagai Polisi, dilatih oleh Polisi Inggris untuk Polisi.

Apabila pendidikan Kamra ini, tetap akan dilakukan, maka selain tugas pengamanan pemilu (pemungutan suara) seperti yang sudah pernah dilaksanakan, bisa diarahkan kepada tugas-tugas Banpol (lalu lintas), informan (Reserse), atau melalui "lembaga magang" yang sudah biasa dilakukan untuk PNS (Capeg), analog dengan Capeg, maka untuk Kamra ini sebaiknya diberikan istilah Capol (calon pegawai Polisi). Apabila Capol ini digunakan, maka penugasannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dimana mereka bertindak sebagai unsur bantuan.

Bagaimana menambah kekuatan Polisi, utamanya yang bertugas operasional? Penambahan personil Polisi dapat dilakukan melalui :

1. Penambahan personil Polri (suspensi)

KAJIAN YURIDIS

- a. Undang-undang No. 20/1982 pasal 20 (5) mengisyaratkan penggunaan Ratih harus diatur oleh Undang-undang. Jadi penggunaan istilah *Ratih* untuk menambah kekuatan Polri saat ini belum dapat diterima oleh masyarakat. Apabila keberadaan Ratih ini akan digunakan sebagai *perkuatan* Polri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, tentunya perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang atas perintah pasal 20 (5) Undang-undang No. 20/1982.
- b. Hal yang sama dengan Ratih, yang pernah diatur dalam UU No. 29/1954, adalah istilah Hansip-Wankamra. Walaupun penjabaran ketentuan ini tidak dilakukan dengan Undang-undang, hanya berupa Keppres No. 55/1972, namun keberadaan lembaga Hansip Wankamra sudah diakui oleh masyarakat.
- c. Polri selama 7 kali Pemilu telah menggunakan bantuan Kamra ini, untuk mengamankannya dalam pemungutan suara.
- d. Pertimbangan lain untuk menambah kekuatan Polri, yang perlu dikaji lebih lanjut adalah UU No. 28/1997 pasal 4, yang mengatur tentang *pengembangan fungsi kepolisian*, artinya pihak-pihak mana saja selain Polri yang dapat melakukan tugas-tugas kepolisian.



Penambahan personil Polisi dapat dilakukan melalui :

1. Penambahan personil Polri (*werving*).
2. Perpanjangan usia pensiun Bintara dan Tamtama Polri.
3. Pengaturan penugasan Polri, dimana PNS sebagai komplemen diefektifkan sehingga Pama, Ba dan Ta didorong ke lapangan.
4. Peningkatan teknologi kepolisian, utamanya transportasi, komunikasi dan peralatan teknis kepolisian.

3) Bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa, yaitu suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri, seperti Satuan Pengamanan Lingkungan.

Dikaji dari ketentuan-ketentuan ini, Ratih termasuk yang mana? Apabila tidak bisa

- lisian) maka bunyi pasal ini (pasal 4 UU No. 28/1997) harus dirubah dalam RUU kepolisian yang baru.
- e. UU No. 20/1982, memformulasikan ketentuan pasal 30 UUD 1945, tentang hak dan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara, nampaknya apabila akan dilaksanakan akan mengakibatkan timbulnya 3 (tiga) kelompok warga negara yang memiliki kualitas bela negara nya yang berbeda satu sama lain. Hal ini akan tetap menampilkan ABRI sebagai suatu bagian dari warga negara yang memiliki kadar bela negara yang paling besar. Padahal hak dan kewajiban yang diamanatkan UUD 1945 adalah sama. Apa yang dikerjakan negara-negara maju, merupakan salah satu alternatif yang perlu dipikirkan, dengan melatih Ratih nya melalui lembaga wajib militer.
- c. Dari pihak yang kontra (menentang) nampaknya menaruh kecurigaan antara lain :
- 1) Bahwa pembentukan Ratih digunakan untuk kepentingan khusus (politis). Kecurigaan ini dihantui oleh pelaksanaan politik dimasa lalu (Orba).
 - 2) Timbulnya persoalan baru dengan para pengunjung rasa/demonstran. Pengalaman pengamanan SI MPR 1998 yang lalu antara "Pam Swakarsa" dengan masyarakat dan pengunjung rasa.
 - 3) Menjadi sumber pelanggaran HAM. Karena kewenangan Polri dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan secara penuh sesuai Undang-undang.
- d. Sementara itu dari pihak yang menentang mengusulkan agar digunakan saja lembaga yang sudah ada yaitu *Hansip-Wan-kamra* atau *Satpam*. Pengalaman 7 kali Pemilu. Polri menggunakan Kamra untuk membantu mengamankan pemilu (menjaga, mengawal kotak suara dan pelaksanaan pemungutan suara). Sedangkan untuk melaksanakan tugas-tugas lain dapat digunakan istilah Banpol, Informan dan Capol yang telah dapat diterima analoginya oleh masyarakat.
- e. Praktek wajib prabakti dalam pembentukan Ratih

KAJIAN SOSIOLOGIS.

- a. Dari pihak-pihak yang pro dan kontra, nampaknya memiliki argumentasi masing-masing, sesuai dengan visi dan persepsi mereka masing-masing.
- b. Dari pihak-pihak yang pro (mendukung), nampaknya menganggap Ratih sebagai salah satu alternatif bagi Polri untuk menambah kekuatan secara cepat dan mudah.

KAJIAN FILOSOFI

- a. Nuansa dari pasal 30 UUD 1945, bahwa *bela negara*, yang merupakan hak dan sekaligus kewajiban bagi warga negara adalah masuk kedalam *lapangan pengabdian*. Ide dasar dari pasal ini lebih banyak ditujukan bagi *bela negara* terhadap ancaman dari luar. Sehingga dalam UU No. 29/1954 tentang pertahanan negara, Ratih dimobilisir dalam rangka bantuan tempur.
- b. Idealnya *Ratih/Hansip-Wankamra* juga merupakan lapangan pengabdian, bukan lapangan profesi. Begitu pula *ABRI*, seyogyanya merupakan *lapangan pengabdian* bagi setiap warga negara melalui *wajib militer*. Kalaupun ada yang bersifat *profesi* seyogyanya jumlahnya tidak banyak. Dulu dikenal dengan istilah KEE (Kecil, Efektif dan Efisien).
- c. Masalahnya saat ini timbul, apabila *Ratih* menerima honor/bayaran/gaji/insentif. Apakah *Ratih* itu *profesi*? Apabila bergerak di bidang keamanan (Penegakan hukum) dalam arti membantu Polri masih bisa dimaklumi, karena Polisi itu sendiri merupakan lapangan profesi (pekerjaan yang didasari pada disiplin ilmu atau keterampilan khusus yang berbeda dengan profesi lain). Apabila *Ratih* akan

- e. Secara filosofis masih harus dibedakan secara mendasar tentang aspek pertahanan (kemampuan tempur yang bersifat pengabdian) dan aspek keamanan (kemampuan penegakan hukum) yang bersifat profesi.

KAJIAN KEBUTUHAN POLRI

- a. Dengan police ratio yang terlalu tidak ideal 1 : 1200, Polri mengalami kesulitan dalam pengerahan massa yang cukup besar dalam menghadapi unjuk rasa yang selalu berkembang dari waktu ke waktu.
- b. Kekurangan personil Polri, yang cukup besar, nampaknya tidak *cukup* hanya dilakukan dengan penambahan secara kuantitatif, karena dari segi *kualitas* dalam arti personil maupun *dukungan peralatan* (teknologi), Polri belum bisa berbicara banyak, apalagi dukungan pembiayaan (anggaran) Polri sangat minim.
- c. Setiap langkah yang diambil di era reformasi ini, akan selalu dikaji dari aspek hukumnya, termasuk untuk penambahan personil Polri. Dengan demikian penggunaan pola *Ratih* untuk menambah kekuatan Polri perlu dipertimbangkan lebih komprehensif, baik dilihat dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofis.

- menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat.
- b. Penggunaan istilah Kamra (yang nota bene merupakan salah satu kemampuan/fungsi Ratih yang dibina (Polri), lebih dapat diterima oleh masyarakat untuk membantu Polri mengamankan pemilu 1999, karena pengalaman 7 kali pemilu sebenarnya penggunaan Kamra oleh Polri tidak menimbulkan masalah, apabila hanya bertugas pengamanan pemungutan suara, untuk tugas-tugas lain perlu dirumuskan melalui pola-pola yang sudah ada berupa Banpol, informan atau diciptakan istilah baru berupa Capol yang dianalogikan dari Capeg untuk PNS.
- c. Reaksi yang berlebihan dari masyarakat atas setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah, yang selalu dikaitkan dengan kecurigaan yang bermuansa politis.
- d. Untuk mencukupi kebutuhan personil Polri dalam arti untuk melaksanakan tugas sehari-hari, dapat disimpulkan melalui :
- 1) Penambahan personil Polri (mahal).
 - 2) Peningkatan kualitas personil yang ada.
 - 3) Pengunduran usia pensiun untuk Bintara dan Tamtama.
 - 4) Peningkatan kualitas teknologi/

- e. Apabila istilah Ratih (UU No. 20/1982) digunakan untuk menambah kekuatan Polri, maka ketentuan dalam UU No. 28/1997 harus diadakan perubahan.
- f. Mengacu pada pasal 45 (2) UU No. 20/1982, maka ketentuan-ketentuan yang ada dalam Keppres 55/1992, masih bisa dipakai tanpa harus membuat produk hukum yang baru. Karena setiap pembuatan ketentuan baru dibidang Ratih, harus berlandaskan pasal 20 (5) UU No. 20/1982. Dengan catatan karena yang pernah ada hanya untuk pengamanan pemungutan suara.
- g. Penggunaan pola Ratih untuk menambah personil Polri, perlu dilakukan perubahan UU No. 28/1997.

2. Langkah-langkah yang perlu dilakukan.

- a. Perlu pelrusan penggunaan istilah Ratih dengan istilah Kamra yang didasari pada Keppres 55/1972, untuk membantu Polri dalam mengamankan pemilu 1999, yang nantinya akan berfungsi sebagai Capol, Banpol atau Informan.
- b. Proses pelatihan Kamra agar tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang masih berlaku saat ini, dalam rangka persiapan pengamanan pemilu 1999.